

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 088.B/KU.01.00/BB-01/12/2023
TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN
KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Bangka, maka perlu ditetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada satuan kerja Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- KETIGA : Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :
1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 4. Menerbitkan SPM;
 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar kepada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA : Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berwenang :

1. Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;
2. Dalam melaksanakan pengujian tagihan dan penerbitan SPM, PPSPM bertanggungjawab atas :
 - a. Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan;
 - b. Ketetapan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.
3. PPSPM menyampaikan laporan bulanan kepada KPA, jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan, jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

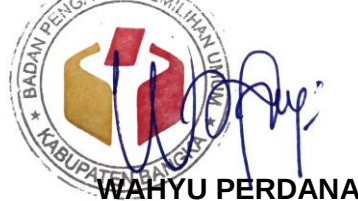
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA bawaslu Kabupaten Bangka.

KELIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 18 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



WAHYU PERDANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pangkalpinang;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Nomor : 088.B/KU.01.00/BB-01/12/2023
Tanggal : 18 Desember 2023

PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Teguh Sukamto, S.AP NIP. 19820218 201001 1 007 Penata Muda Tingkat I/III.b	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


WAHYU PERDANA